



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SEMBUNG GEDE
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SEMBUNG GEDE KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Desa Baturiti, dan Desa Meliling;
- b. batas sebelah utara : Desa Timpag;
- c. batas sebelah timur : Desa Kesiut, Desa Batuaji dan Desa Samsam; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Kukuh.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 35 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 8.261''$ LS dan $115^{\circ} 5' 11.063''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah barat laut menyusuri sungai sampai dengan TK 34 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 54.594''$ LS dan $115^{\circ} 5' 3.131''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- c. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK 33 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 38.529''$ LS dan $115^{\circ} 5' 5.992''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah timur Laut menyusuri sungai sampai dengan simpul 3 Batas Desa yang ditandai TK 32 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 30.088''$ LS dan $115^{\circ} 5' 10.010''$ BT yang terletak simpul 3 Batas Desa yaitu Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 91 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 25.564''$ LS dan $115^{\circ} 5' 12.612''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 90 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 15.933''$ LS dan $115^{\circ} 5' 21.633''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 89 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 53.201''$ LS dan $115^{\circ} 5' 45.226''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah timur laut sampai dengan TK 88 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 41.931''$ LS dan $115^{\circ} 5' 52.412''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah timur laut sampai dengan TK 87 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 32.57''$ LS dan $115^{\circ} 6' 3.427''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah timur laut sampai dengan TK 86 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 18.747''$ LS dan $115^{\circ} 6' 13.608''$ BT yang terletak simpul 3 Desa yaitu Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah timur sampai dengan TK 149 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 18.764''$ LS dan $115^{\circ} 6' 14.806''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- l. ke arah selatan menyusuri saluran sampai dengan TK 148 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 21.414''$ LS dan $115^{\circ} 6' 14.829''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah tenggara menyusuri saluran sampai dengan TK 147 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 15.750''$ LS dan $115^{\circ} 6' 52.725''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah selatan menyusuri saluran sampai dengan TK 146 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 23.450''$ LS dan $115^{\circ} 6' 15.092''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan kerambitan Kabupaten Tabanan;
- o. TK 146 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 145 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 17.028''$ LS dan $115^{\circ} 6' 55.237''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 144 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 24.770''$ LS dan $115^{\circ} 6' 1.996''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah barat daya sampai dengan TK 143 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 35.421''$ LS dan $115^{\circ} 6' 15.278''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah barat daya menyusuri saluran sampai dengan TK 142 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 43.349''$ LS dan $115^{\circ} 6' 13.735''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- s. TK 142 selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran sampai dengan TK 141 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 44.261''$ LS dan $115^{\circ} 6' 13.593''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 140 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 45.598''$ LS dan $115^{\circ} 6' 11.722''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- u. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 139 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 46.983''$ LS dan $115^{\circ} 6' 10.291''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 138 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 48.632''$ LS dan $115^{\circ} 6' 9.483''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- w. TK 138 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 137 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 49.686''$ LS dan $115^{\circ} 6' 11.374''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah tenggara batas kepemilikan sampai dengan TK 136 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 50.455''$ LS dan $115^{\circ} 6' 12.873''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah tenggara sampai dengan TK 135 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 51.637''$ LS dan $115^{\circ} 6' 14.949''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah tenggara sampai dengan TK 134 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 52.600''$ LS dan $115^{\circ} 6' 16.613''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aa. TK 134 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 133 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 53.538''$ LS dan $115^{\circ} 6' 18.210''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah tenggara sampai dengan TK 132 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 54.119''$ LS dan $115^{\circ} 6' 19.466''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah timur menyusuri saluran sampai dengan TK 131 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 54.008''$ LS dan $115^{\circ} 6' 20.941''$ BT yang terletak di simpul 3 Batas Desa yaitu Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan dan Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- dd. ke arah selatan menyusuri batas sungai sampai dengan TK 150 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 28.312''$ LS dan $115^{\circ} 6' 14.014''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah barat daya menyusuri batas sungai dengan TK 151 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 56.480''$ LS dan $115^{\circ} 5' 47.956''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah selatan sampai dengan TK 152 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 4.965''$ LS dan $115^{\circ} 5' 48.463''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- gg. ke arah tenggara sampai dengan TK 153 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 10.546''$ LS dan $115^{\circ} 5' 50.471''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- hh. ke arah barat daya sampai dengan TK 154 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 15.115''$ LS dan $115^{\circ} 5' 47.739''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ii. ke arah tenggara sampai dengan TK 155 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 28.331''$ LS dan $115^{\circ} 5' 55.870''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah barat daya sampai dengan TK 156 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 40.437''$ LS dan $115^{\circ} 5' 59.467''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah barat daya sampai dengan TK 157 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 47.858''$ LS dan $115^{\circ} 5' 52.908''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ll. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 158 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 59.291''$ LS dan $115^{\circ} 5' 54.179''$ BT yang terletak di simpul 3 Batas Desa yaitu Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan dan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- mm. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 159 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 0.432$ " LS dan $115^{\circ} 5' 53.802$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- nn. ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 160 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 0.834$ " LS dan $115^{\circ} 5' 55.061$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- oo. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 161 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 3.209$ " LS dan $115^{\circ} 5' 53.521$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- pp. ke arah barat laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 162 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 1.501$ " LS dan $115^{\circ} 5' 48.743$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- qq. ke arah barat laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 162 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 1.501$ " LS dan $115^{\circ} 5' 48.743$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- rr. ke arah barat laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 163 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 0.163$ " LS dan $115^{\circ} 5' 48.192$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ss. ke arah barat laut sampai dengan TK 164 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 59.266$ " LS dan $115^{\circ} 5' 44.903$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- tt. ke arah barat laut sampai dengan TK 165 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 57.069$ " LS dan $115^{\circ} 5' 42.211$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- uu. ke arah barat sampai dengan TK 166 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 56.997$ " LS dan $115^{\circ} 5' 40.531$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- vv. ke arah barat laut sampai dengan TK 167 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 56.082$ " LS dan $115^{\circ} 5' 37.725$ " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- ww. ke arah barat laut sampai dengan TK 168 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 55.302''$ LS dan $115^{\circ} 5' 35.819''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- xx. ke arah utara menyusuri saluran sampai dengan TK 169 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 53.888''$ LS dan $115^{\circ} 5' 35.890''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- yy. ke arah barat menyusuri jalan sampai dengan TK 170 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 52.101''$ LS dan $115^{\circ} 5' 30.469''$ BT yang terletak disimpul 3 batas Desa yaitu Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan dan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- zz. ke arah barat laut menyusuri jalan sampai dengan TK 171 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 50.959''$ LS dan $115^{\circ} 5' 28.191''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aaa. ke arah barat laut menyusuri batas jalan sampai dengan TK 172 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 50.299''$ LS dan $115^{\circ} 5' 27.333''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bbb. ke arah barat laut menyusuri jalan sampai dengan TK 173 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 49.599''$ LS dan $115^{\circ} 5' 26.457''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ccc. ke arah timur laut menyusuri jalan sampai dengan TK 174 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 48.559''$ LS dan $115^{\circ} 5' 27.145''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ddd. ke arah barat laut menyusuri batas saluran sampai dengan TK 175 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 48.203''$ LS dan $115^{\circ} 5' 25.939''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- eee. ke arah barat daya menyusuri saluran sampai dengan TK 176 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 48.705''$ LS dan $115^{\circ} 5' 24.031''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- fff. ke arah barat laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 177 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 46''$.

889" LS dan 115° 5' 21.334 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

ggg. ke arah timur laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 178 dengan koordinat 8° 31' 45.061 " LS dan 115° 5' 21.873 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

hhh. ke arah timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 179 dengan koordinat 8° 31' 44.015 " LS dan 115° 5' 21.941 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

iii. ke arah utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 180 dengan koordinat 8° 31' 43.115 " LS dan 115° 5' 22.097 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

jjj. ke arah utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 181 dengan koordinat 8° 31' 40.632 " LS dan 115° 5' 22.257 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

kkk. ke arah timur laut menyusuri saluran sampai dengan TK 182 dengan koordinat 8° 31' 39.714 " LS dan 115° 5' 22.457 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

lll. ke arah barat laut menyusuri saluran sampai dengan TK 183 dengan koordinat 8° 31' 39.090 " LS dan 115° 5' 19.516 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

mmm. ke arah timur laut menyusuri saluran sampai dengan TK 184 dengan koordinat 8° 31' 36.889 " LS dan 115° 5' 19.793 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

nnn. ke arah barat laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 185 dengan koordinat 8° 31' 36.418 " LS dan 115° 5' 18.613 " BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- ooo. ke arah barat daya menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 186 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 37.945''$ LS dan $115^{\circ} 5' 17.315''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ppp. ke arah selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 187 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 41.466''$ LS dan $115^{\circ} 5' 17.456''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- qqq. ke arah barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 188 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 41.317''$ LS dan $115^{\circ} 5' 15.695''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- rrr. ke arah barat laut menyusuri sungai sampai dengan TK 189 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 35.881''$ LS dan $115^{\circ} 5' 14.245''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- sss. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK 190 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 27.170''$ LS dan $115^{\circ} 5' 15.709''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan; dan
- ttt. ke arah barat laut menyusuri sungai sampai dengan TK 191 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 14.834''$ LS dan $115^{\circ} 5' 13.539''$ BT yang terletak di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dengan Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 60